

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan antara pihak perempuan dan laki laki untuk mencapai tujuan dalam hubungan berpasangan. Dengan semakin kompleksnya keinginan hidup, manusia membutuhkan dorongan untuk mencapai pribadi yang lebih bermakna. Sebagai makhluk sosial sudah seharusnya manusia membuat keputusan untuk melanjutkan hidup dengan pasangannya sesuai dengan usia idealnya untuk berpasangan. Kenyataannya hidup dengan keinginan untuk berpasangan tidak begitu terlintas dalam pemikiran sebagian orang dan memutuskan untuk sendiri dengan berbagai macam alasan. Kedudukan serta peran laki laki dan perempuan bagi masyarakat memiliki perbedaan guna melakukan tanggung jawabnya, yang menyebabkan pandangan yang berbeda terhadap perempuan dan laki laki terkhususnya bagi masyarakat Etnis Toba.

Etnis Toba merupakan etnis yang dominan mendiami wilayah Sumatra Utara. Etnis Toba yang sangat terkenal dengan sistem kekerabatannya yaitu melalui sistem *marga* dan juga *Dalihan na Tolu*. Etnis ini juga penganut sistem *Patrilineal*. Mulyadi (2017) mengatakan *Patrilineal* adalah sistem kekerabatan yang bertumpu pada garis keturunan ayah. Peran seorang laki laki bagi masyarakat yaitu sebagai penerus silsilah dan pelengkap sistem kekerabatan *Dalihan na Tolu*. *Dalihan na Tolu* menjadi inspirasi untuk mengatur sistem kekerabatan dalam tata kehidupan (Sinaga, 2009).

Keberadaan seorang laki laki selain meneruskan marga, laki laki juga berperan dalam melengkapi adat tertentu berbeda dengan peran perempuan yang dianggap nantinya akan meninggalkan keluarga dan mengikut pasangan. Dengan dianutnya sistem *Patrilineal* di Toba memposisikan laki laki sebagai pemegang kekuasaan paling dominan dibandingkan perempuan, salah satunya dalam bidang hak waris. Nadapdap (2019) mengatakan pembagian hak waris di masyarakat Toba didapatkan oleh anak laki laki, berbeda dengan anak perempuan yang memperoleh bantuan sukarela dari orangtua atau saudara laki laki. Posisi perempuan dalam Etnis Toba seperti yang terdapat dalam sistem *Dalihan na Tolu* tidak setara dengan posisi laki laki (Baiduri, 2015) . Keberadaan seorang laki laki sangat diidam idamkan untuk melanjutkan silsilah, akan tetapi hal itu tidak selamanya terwujud, kembali lagi dengan keputusan hidup yang dipilih setiap individu dalam hidupnya.

Setiap individu berhak mengambil keputusan dalam hidupnya, berhak menjalankan hidup yang nyaman. Kondisi masing masing orang berbeda satu sama lain yang mendorong untuk mempertimbangkan dalam memutuskan sesuatu hal terkhusus dalam hal memilih pasangan dan melakukan pernikahan. Keinginan untuk menikah merupakan hal yang wajar dan selayaknya terjadi guna mencapai tujuan hidup, namun tidak sedikit orang yang memilih untuk hidup sendiri dan tetap melajang. Pratama (2018) mengatakan bahwa banyak orang dewasa hidup sendiri dan menyebutnya sebagai kebebasan pribadi. Keputusan untuk tetap melajang dan hidup sendiri menjadi faktor penyebab seseorang tidak menikah hingga usia dewasanya.

Memiliki usia dewasa namun belum menikah bukanlah hal yang jarang dijumpai hingga berujung memutuskan untuk tidak menikah diatas usia idealnya. Menurut Mayangsari (2021) usia ideal dalam melakukan pernikahan sangat penting diperhatikan yaitu perempuan berumur 23-24 tahun, sedangkan laki laki berumur 26-27 tahun. Hal ini diungkapkan karena kematangan dalam bidang psikologi, jasmani, finansial dominan tercapai pada rentang usia tersebut. Seiring berkembangnya zaman, menikah hingga umur 30 tahun bukanlah hal yang dianggap buruk oleh masyarakat dikarenakan mengutamakan kepentingan lain yang harus dicapai. Bagi etnis Toba usia ideal menikah bagi perempuan berumur 23-25 tahun dan laki laki berumur 26-28 tahun. Laki laki menikah diatas umur 30 tahun masih dianggap wajar oleh masyarakat, karena fokus untuk mempersiapkan diri dalam bidang finansial dan juga kepemimpinan, berbeda dengan pihak perempuan yang belum menikah hingga umur 30 tahun akan dianggap aib oleh masyarakat dan akan lebih sulit untuk mendapatkan pasangan.

Keputusan tidak menikah pada usia ideal dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti pendapat Dariyo (2003) mengatakan berbagai faktor yang menyebabkan individu tidak menikah dan memutuskan untuk melajang yaitu belum menemukan pasangan, trauma perceraian, memilih untuk menjalani hidup dengan bebas dan lebih focus dengan karir. Faktor ini sudah pasti berbeda setiap individu. Meskipun laki laki dewasa belum menikah masih dianggap wajar, namun label tersebut akan tetap diberikan dengan sebutan *Doli-doli Natangasan*. Laki laki yang mendapat label *Doli-doli Natangasan* adalah laki laki dewasa yang belum menikah diatas usia idealnya dan banyak ditemukan di masyarakat.

*Labeling* merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang akibat adanya anggapan menyimpang terhadap perilaku yang dilakukan. Labeling dalam bahasa Indonesia adalah pelabelan. Pelabelan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu cara, pembuatan, proses untuk membuat label pada seseorang. Menurut Ahmadi (2005) titik fokus dari teori labeling ini ketika penjurukan diberikan kepada orang yang tidak bersalah namun diperlakukan serta dituduh seolah-olah bersalah. Label yang diberikan oleh masyarakat terhadap laki laki belum menikah usia dewasa dijadikan sebagai pengingat untuk menikah. Label ini akan mengingatkan laki laki untuk menstrategikan rencana pernikahan, karena jika tidak melakukan pernikahan berarti telah siap menerima label tersebut. *Labeling* yang diberikan kepada laki laki belum menikah usia dewasa pada etnis Toba tersebut yaitu *Doli-doli Natangasan*. Label *Doli-doli Natangasan* secara langsung atau tanpa acara tertentu akan diberikan kepada laki laki yang tetap melajang hingga usia dewasa.

*Doli-doli Natangasan* merupakan istilah dari bahasa Toba yang artinya laki laki yang sudah dewasa dalam segi umur namun belum menikah. *Doli-doli Natangasan* diberikan pada laki laki yang belum menikah diatas umur 40 tahun. *Doli-doli Natangasan* sebenarnya adalah sebuah konsep dari masyarakat, yang sering diidentikkan dengan label. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Doli-doli Natangasan* sinonim dengan lajang, kata lainnya kedua istilah tersebut memiliki defenisi yang sama yaitu untuk menyebutkan orang yang belum menikah diusia seharusnya. Beberapa konsep lain yang sering dijadikan masyarakat untuk menyebutkan laki laki belum menikah usia dewasa yaitu naso

lakku dan naso hasea. Label *Doli doli Natangasan* banyak dijumpai di beberapa wilayah di Sumatra Utara baik dengan istilah yang serupa maupun berbeda salah satunya bagi laki laki etnis Batak Toba di Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon.

Desa Lobusingkam merupakan desa yang seluruhnya didiami oleh etnis Toba. Desa ini termasuk wilayah yang tidak begitu luas yang terdapat di Kecamatan Sipoholon, desa ini juga termasuk daerah dengan sikap masyarakat yang masih tradisional serta bahasa Toba yang begitu fasih, sehingga tidak asing dengan istilah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang. Sama halnya dengan istilah yang dijadikan sebagai label bagi laki laki belum menikah pada usia dewasa yaitu *Doli-doli Natangasan*. Pemberian labeling ini pada kenyataannya menimbulkan dampak bagi individu yang diberi label tersebut, salah satunya adalah perubahan tingkah laku dalam kesehariannya.

Beberapa penelitian pendukung yang berkaitan dengan pemberian label bagi laki laki belum menikah pada usia dewasa dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu, Kategori Pemberian Label/dampak pemberian label (Hia, 2022); (Wahyuni, 2022); (Rahmat, 2022), laki laki/perempuan menikah pada usia dewasa (Abadiyah, 2020); (Heralia, 2022), laki laki/perempuan belum menikah pada usia dewasa (Listiyorini, 2020); (Wulandari, 2021); (Natasha, 2018), kesiapan untuk menikah/usia ideal menikah (Jayanti dan Achmad, 2015); (Sari dan Euis, 2013). Beberapa penelitian diantaranya yaitu penelitian Wahyuni (2022) membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap karakter anak, salah satunya dalam pemberian label kepada anak yang dapat berdampak baik maupun buruk.

Penelitian selanjutnya dari Abadiyah (2020) membahas tentang batasan usia dalam melaksanakan pernikahan, pastinya memiliki perbedaan tergantung dilihat dari perspektif mana. Penelitian selanjutnya dari Ety Listiyorini (2020) membahas tentang kebahagiaan seorang pria yang masih melajang hingga dewasa madya, yang dimana meskipun memilih untuk melajang hingga usia dewasa, namun tetap dapat menjalani hidup dengan baik tanpa mendengarkan argument orang lain. Penelitian selanjutnya dari Jayanti (2015) yang membahas tentang pengambilan keputusan untuk tidak menikah dengan menunda pernikahan karena berbagai faktor.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memiliki kebaharuan dan bidang penelitian yang berbeda dan dapat dijadikan sumber pengetahuan baru yaitu tentang fenomena yang terdapat di masyarakat dalam perspektif antropologi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui lebih mendalam terkait pemberian label oleh masyarakat terhadap laki laki belum menikah di atas usia ideal pada etnis Toba. Adapun alasan peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini karena pada umumnya yang mendapatkan label di masyarakat itu adalah perempuan, ternyata sama halnya dengan pihak laki laki yang juga mendapat label dari masyarakat salah satunya label *Doli-doli Natangasan*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya label *Doli-doli Natangasan* terhadap laki laki belum menikah usia dewasa etnis Toba di Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon?
2. Mengapa laki laki dengan label *Doli-doli Natangasan* tetap tidak menikah usia dewasa di Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan laki laki belum menikah usia dewasa dalam menanggapi label yang diberikan masyarakat di Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya label *Doli-doli Natangasan* terhadap laki laki belum menikah usia dewasa etnis Toba di Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon.
2. Untuk mengetahui alasan laki laki dengan label *Doli-doli Natangasan* tetap tidak menikah usia dewasa di Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan laki laki belum menikah usia dewasa dalam menanggapi label yang diberikan masyarakat di Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menambah dan memperluas wawasan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa mengenai bidang gender dan seksualitas serta ilmu sosial yang berhubungan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi perkembangan ilmu Antropologi.

### 1.4.2 Manfaat Teoritif

#### a. Bagi Peneliti

Sebagai upaya mengembangkan kemampuan berfikir dan pengalaman penelitian mengenai kajian kajian gender yang terdapat di masyarakat serta dapat menganalisis secara mendalam.

#### b. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat desa Lobusingkam, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang laki laki dewasa etnis Batak Toba dalam kesehariannya.

